

**MODUL KODE ETIK  
(PSI 444)**

**MODUL PERTEMUAN 8  
BIAYA LAYANAN PSIKOLOGI**

**DISUSUN OLEH:  
NOVENDAWATI WAHYU SITASARI, M. PSI, PSIKOLOG**



Universitas  
**Esa Unggul**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
2019**



Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai Biaya dan Layanan Psikologi. Sebelum membahasnya, terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai tujuan dari materi ini antara lain:

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai biaya dan batasan, rujukan dan biaya, keakuratan data dan laporan kepada pembayar atau sumber dana, dan pertukaran / barter.

Adapun materi yang akan dibahas, mengenai Biaya dan Layanan Psikologi, berada pada Bab VII buku kode etik psikologi Indonesia, pasal 33 - 36. Penjelasan rinci akan dipaparkan berikut ini.

## **BAB VII: BIAYA DAN LAYANAN PSIKOLOGI**

### **1. Pasal 33: Penjelasan Biaya dan Batasan**

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menjunjung tinggi profesionalitas dan senantiasa terus meningkatkan kompetensinya. Berkaitan dengan hal tersebut Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi perlu dihargai dengan imbalan sesuai profesionalitas dan kompetensinya. Pengenaan biaya atas layanan psikologi kepada pengguna jasa perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi/institusi harus disesuaikan dengan keahlian dan kewenangan Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi, dengan kewajiban untuk mengutamakan dasar-dasar profesional.

- (1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi pada saat awal sebelum kontrak layanan dilakukan, perlu menjelaskan kepada pengguna layanan psikologi secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk biaya layanan psikologi yang disediakan, sesuai kompetensi keilmuan dan profesional yang dimiliki, dalam cakupan standar yang pantas untuk masyarakat/kelompok pengguna layanan psikologi khusus.

Simpulan:

*Dalam pelaksanaan layanan psikologi yang dilakukan oleh Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi, ia berhak untuk mendapatkan imbalan berupa pembayaran. Untuk memastikan hal tersebut, maka perlu dilakukan proses penjelasan terlebih dahulu di awal dengan pihak yang menerima layanan. Perlu adanya penjelasan pula mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dengan tujuan untuk mendapatkan kesepakatan.*

- (2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dapat menggunakan berbagai cara termasuk tindakan hukum untuk mendapatkan imbalan layanan yang telah diberikan jika pengguna layanan tidak memberikan imbalan sebagaimana yang telah disepakati. Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus memberitahu pihak yang bersangkutan terlebih dahulu bahwa tindakan tersebut akan dilakukan, serta memberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan permasalahan sebelum tindakan hukum dilakukan.

Simpulan:

*Jika sudah terjadi kesepakatan namun pihak pengguna layanan tidak memberikan hak yang seharusnya didapatkan oleh Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi, maka Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi berhak untuk melakukan tindakan hukum. Namun terlebih dahulu sebelum melakukan hal tersebut didahului dengan memberikan informasi kepada pengguna layanan bahwa akan dilakukan tindakan hukum atas pelanggaran komitmen tersebut.*

- (3) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak menahan catatan yang diperlukan untuk penanganan darurat terhadap pengguna

layanan psikologi, hanya atau semata-mata karena imbalan terhadap layanan psikologi yang diberikan belum diterima.

Simpulan:

*Dalam keadaan darurat untuk penanganan yang bermanfaat bagi pengguna layanan, maka Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi tidak menahan data yang dapat mendukung penanganan tersebut walaupun dalam kondisi belum mendapatkan imbalan atas layanan yang telah dilakukan.*

- (4) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak bersedia memenuhi permintaan layanan psikologi yang diketahui melanggar Kode Etik seperti yang dicantumkan dalam keseluruhan pasal-pasal dalam Kode Etik ini, apalagi menerima imbalan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain untuk pekerjaan tersebut.

Simpulan:

*Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi berani untuk menolak permintaan layanan yang melanggar kode etik bahkan menolak atas imbalan yang akan diterimanya.*

- (5) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat dapat dan baik untuk menjalankan, atau terlibat dalam aktivitas-aktivitas penyediaan layanan psikologi secara suka rela, dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas.

Simpulan:

*Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi siap menjalankan tugas memberikan layanan secara suka rela (tanpa imbalan), namun tetap menjunjung tinggi profesionalitas.*

## **2. Pasal 34: Rujukan dan Biaya**

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi membagi imbalan dengan profesional lain, atasan atau bawahan, pembayaran terhadap masing-masing harus berdasarkan layanan yang diberikan dan sudah diatur sebelum pelaksanaan layanan psikologi dilakukan

### Simpulan:

*Ketika Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi melakukan kerja sama dengan orang lain secara professional, maka WAJIB memberikan pembayaran yang sesuai dengan kontribusi yang telah dilakukannya dan telah diatur dalam sebuah kesepakatan sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan.*

## **3. Pasal 35: Keakuratan Data dan Laporan kepada Pembayar atau Sumber Dana**

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi memastikan keakuratan data dan laporan pemeriksaan psikologi kepada pembayar layanan atau sumber dana.

### Simpulan:

*Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi ketika akan memberikan laporan hasil dari pelaksanaan pelayanan yang telah dilakukan, maka harus memastikan laporan tersebut telah akurat secara data kepada yang membayar layanan tersebut.*

## **4. Pasal 36: Pertukaran (Barter)**

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dapat menerima benda atau imbalan non uang dari pengguna layanan psikologi sebagai imbalan atas pelayanan psikologi yang diberikan hanya jika tidak bertentangan dengan kode etik dan pengaturan yang dihasilkan tidak eksploitatif.

### Simpulan:

*Dalam system pembayaran atas pelayanan yang telah diberikan oleh Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi, diperbolehkannya system barter atau pertukaran sebagai imbalan dari jasa psikologi selagi tidak menyebabkan eskpoitasi.*

#### DAFTAR PUSTAKA

HIMPSI. 2010. Kode Etik Psikologi

Labib, J. F. 2014. Kode etik Psikologi-Pasal 28: Pertanggungjawaban.

Diakses dari

<http://mindlessblock.weblog.esaunggul.ac.id/2014/04/23/kode-etik-psikologi-pasal-28-pertanggungjawaban/> , pada 25 April 2019 pkl. 23.07 WIB

[https://www.coursehero.com/file/p7ic947/Contoh-kasus-Pasal-29-](https://www.coursehero.com/file/p7ic947/Contoh-kasus-Pasal-29-Psikolog-G-adalah-seorang-psikolog-yang-memiliki-izin/)

[Psikolog-G-adalah-seorang-psikolog-yang-memiliki-izin/](https://www.coursehero.com/file/p7ic947/Contoh-kasus-Pasal-29-Psikolog-G-adalah-seorang-psikolog-yang-memiliki-izin/)

Universitas  
**Esa Unggul**